

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN
LIMBAH SABLON BATIK DI SUNGAI BADUNG**

Nathania Della Rossa¹, Kadek Julia Mahadewi²
nathaniadellarossa@gmail.com¹, juliamahadewi@undiknas.ac.id²
Universitas Pendidikan Nasional

Abstrak: Seluruh perusahaan yang bertindak pelanggaran selanjutnya di berikan sanksi yang sama, baik tipiring ataupun penyegelan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa Penyegelan usaha karena membuang limbah produksi sablon batik sampai mengakibatkan berubahnya air sungai menjadi merah. Sehingga dengan adanya peraturan perda Nomor 11 tahun 2015 dengan dilaksanakannya penyegelan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Nomor: 188.45/2489/SatpolPP/2019 tentang penyegelan kegiatan usaha sablon batik. Hasil sidang pelaku usaha sablon batik dikenakan denda Rp 2 juta dan diwajibkan membayar biaya perkara Rp 2 ribu dengan subsider kurungan selama 7 hari.

Kata Kunci: Hukum, Pencemaran, Limbah.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah upaya mencapai tujuan hukum, yaitu terpeliharanya keadilan hukum, kepastian hukum, dan kepentingan hukum, guna mewujudkan asas keamanan, keadilan, dan keadilan kemanusiaan. (Arfiani et al., 2022). Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum merupakan sistem yang menyeimbangkan nilai dengan aturan masyarakat dan perilaku nyata. Aturan-aturan ini kemudian memberikan pedoman dan standar perilaku dan perilaku yang dianggap pantas atau pantas. Tindakan ataupun perilaku tersebut memiliki tujuan dalam menumbuhkan, menjaga dan memelihara perdamaian.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, berhak mendapat tempat tinggal serta memperoleh lingkungan hidup yang baik serta sehat dan memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan (Undang-Undang Undang, 1945). Berdasarkan hak konstitusional tersebut, negara melalui pemerintah berkewajiban melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang dapat menjamin tersedianya daya dukung lingkungan hidup bagi kepentingan umum.

Karena kewajiban tersebut, pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah dalam atasi permasalahan sampah nasional. Meski begitu, permasalahan sampah masih sulit untuk diselesaikan. Dalam pembukaan UU Persampahan disebutkan bahwasanya pertambahan jumlah penduduk juga terdapat berubahnya pola dalam konsumsinya penduduk mengakibatkan memberikan peningkatan terhadap volume, jenis serta karakteristik sampah yang makin memiliki keragaman.

Secara umum produksi limbah yang tinggi dan tidak terkendali menyebabkan kerusakan pada kawasan yang menunjang kehidupan manusia. Menurunnya kualitas air dan tanah akibat sampah juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Untuk menjaga dan melindungi kualitas lingkungan hidup, negara dituntut untuk mengambil peran dalam mengatur pembuangan limbah industri.

Ketika siklus air di lingkungan terganggu atau rusak, akibat limbah industri, penggundulan hutan, atau faktor lain yang mengganggu atau merusak sistem, maka sistem tersebut tidak lagi memiliki fungsi secara baik. Pembuangan limbah industri ke sungai menyebabkan pencemaran sungai dan pencemaran lingkungan.

Pencemaran diartikan sebagai masuk dan terperangkapnya organisme, zat, energi, dan/atau komponen lainnya pada lingkungan hidup, dan/atau perubahan struktur lingkungan hidup sehingga kualitasnya tidak lagi sesuai dengan kondisi normal. Fungsinya dalam lingkungan terganggu dan tidak lagi berfungsi atau berfungsi sebagaimana mestinya. Polusi terbagi jadi tiga (3) bagian meliputi cemaran air, cemaran udara, serta cemaran tanah (Munthe, 2017).

Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan perlindungan lingkungan hidup merupakan usaha yang sistematis pemerintah dalam memelihara fungsi lingkungan hidup serta melakukan pencegahan pencemaran serta kerusakan, yakni perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, serta penegakan hukum. Upaya pelestarian lingkungan hidup dilakukan melalui upaya preventif dan represif (Thani, 2017)

Pencemaran lingkungan secara inheren telah dikaitkan dengan masalah kesehatan termasuk penyebaran penyakit, yaitu, tipus dan kolera, beberapa di antaranya sebagian besar dilihat sebagai penyakit yang ditularkan melalui air. Ada juga penyakit tidak menular (PTM) yang disebabkan karena pencemaran lingkungan, seperti kanker dan asma, atau beberapa cacat yang terlihat saat lahir di antara bayi (Siddiqua et al., 2022).

Efek buruk yang signifikan dari pencemaran lingkungan pada hasil yang berhubungan dengan kesehatan sebagian besar telah dibuktikan di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana

diperkirakan 90% dari kematian, pada kenyataannya, disebabkan oleh jenis polusi. Dua bentuk polusi yang paling mapan di negara-negara berpenghasilan rendah adalah udara dan air. Hal ini bertentangan dengan ekonomi yang berkembang pesat, di mana toksisitas bahan kimia dan pestisida merupakan bentuk utama pencemaran lingkungan (Xu et al., 2018)

Berbagai jenis polutan dapat diklasifikasikan menjadi anorganik, organik, atau biologis. Polutan organik termasuk limbah domestik, pertanian, dan industri yang berdampak buruk bagi kehidupan dan kesehatan hewan dan manusia yang hidup di bumi. Polutan anorganik sebagian besar mencakup unsur-unsur yang berpotensi beracun (PTEs), seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), dan kadmium (Cd). Sebagian besar SoC ini terakumulasi dalam rantai pasokan, sehingga sebagian besar merugikan organisme hidup bumi (Majolagbe et al., 2017).

Seperti halnya yang terjadi di Sungai Badung, terbukti para pelaku usaha batik bertindak melanggar aturan yakni membuang limbah tekstil ke Sungai Badung. Sehingga berakibat terjadi penyegelan usaha karena membuang limbah produksinya sampai mengakibatkan berubahnya air sungai menjadi merah. Sehingga dengan adanya peraturan perda Nomor 11 tahun 2015 dengan dilaksanakannya penyegelan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Nomor: 188.45/2489/SatpolPP/2019 tentang penyegelan kegiatan usaha sablon batik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan memakai metode penelitian yuridis normatif (Normative Legal Research Method) agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat, berdasarkan judulnya serta problematika yang dibahas pada penelitian ini. Metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan melalui kajian bahan pustaka atau sekedar data sekunder. Kajian ini dilaksanakan guna mendapatkan materi dengan teori, konsep, asas hukum serta aturan hukum yang memiliki kaitan pada topik tersebut (Muchtari, 2019).

PEMBAHASAN

Membuang limbah cair yang mengandung zat bahaya juga terjadi di wilayah tersebut. membuang limbah cair yang mengandung racun ini tidak sembarangan, yakni berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada saat ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam ketentuan ini, selain untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya sertasan menjaga serta melakukan peningkatan usaha, juga tidak mengganggu ekosistem serta melestarikan lingkungan hidup. Tetapi pada kenyataannya istilah ramah lingkungan dalam setiap kegiatan, termasuk membuang limbah, sebagian besar hanya sekedar formalitas saja, karena banyak kegiatan usaha yang dilaksanakan berdampak pada cemar lingkungan.

Pencemaran pada limbah sablon batik kemudian timbul efek berantai. Limbah batik yang dibuang secara sembarang, terlebih lagi apabila masuk ke sungai, selanjutnya dampak dari hal tersebut bisa meluas. Mulai dari menurunnya kesehatan, biota Sungai menjadi rusak, sampai punahnya biota laut.

Dampak dari hal tersebut adalah penyakit, khususnya penyakit kulit. apabila resapan zat tersebut masuk ke dalam sumbu lalu memakan airnya, yang potensinya menyebabkan kanker. Jika dibuang ke sungai tentunya berlanjut akan merusak biota. Ikan, ganggang, serta organisme lain bisa mati. Apabila telah menjadi cemar pada sungai, maka ia akan lari ke laut. Apa bila hal tersebut terjadi, total populasi ikan di laut bisa penurunan yang signifikan. Biota tak dapat hidup pada lingkungan yang terkena cemar tersebut.

Pewarna pada limbah batik membutuhkan waktu yang lama dalam terurai di alam, bahkan ratusan tahun. Dengan begitu, limbah batik harus ditangani dengan penyelamatan lingkungan. Sesuai peraturan lingkungan hidup, limbah batik tidak dibenarkan untuk dibuang ke sungai, selokan atau

saluran sejenisnya. Sebelumnya limbah itu dibuang harus melalui tahap pengolahan, hingga terpenuhi baku mutu lingkungannya.

Seluruh usaha yang memiliki kemungkinan melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi yang sama, baik tipiring ataupun penyegelan. Tetapi penyegelan tersebut bisa dibuka kembali bila yang memiliki sangkutan apabila bisa terpenuhi dalam persyaratan, perizinan serta pengolahan sampah, sebagaimana yang terdapat dalam peraturan daerah.

Penegakan hukum sebagai teladan pada masyarakat yang seharusnya memiliki kemampuan kuhus berdasarkan pada aspirasi masyarakat. Permasalahan utama unruk penegakan hukum di negara-negara berkembang, terkhusus Indonesia, bukan dalam sistem hukum yang dimiliki, melainkan dalam kualitas orang-orang yang melaksanakan hukum (penegak hukum). Dengan begitu, peran seseorang yang melaksanakan hukum (penegak hukum) berkedudukan diposisi yang strategis. Persoalan transparansi penegakan hukum memiliki kaitan dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum.

Dalam melaksanakan atau menegakkan hukum, keadilan seharusnya diperhatikan. Hukum tak identik pada keadilan, hukum dengan sifatnya yang umum, mengikat semua orang, memiliki sifat generalisasi. Siapa pun yang merusak lingkungan hidup harus dihukum: Siapapun seseorang tersebut yang merusak lingkungan hidup harus dihukum tidak dengan melihat perbedaan siapapun yang merusaknya. Apabila kita menghukum seseorang yang sudah rusak lingkungan hidup, untuk itu sekaligus kita menjaga kelestarian lingkungan hidup tersebut. Dengan cara ini kita menjaga struktur sosial ekonomi masyarakat.

Berbagai problematika berkenaan dengan penegakan hukum tentunya tak lepas dari kenyataan bahwasanya fungsi hukum sangat bergantung pada keselarasan kaitan antara hukum tersebut, penegak hukum, fasilitasnya, serta masyarakat yang memenuhi aturannya. Permasalahan penegakan hukum berkaitan dengan banyak faktor diantaranya, faktor hukum itu sendiri, faktor masyarakat, faktor penegakan hukum, faktor sarana serta prasarana serta faktor budaya masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana atas kejahatan lingkungan hidup tidak lepas pada kebijakan yang terdapat pada aturan perundang-undangan. Tersegelnya usaha karena membuang limbah produksi sablon batik yang mengakibatkan air sungai menjadi merah. Sehingga dengan adanya peraturan perda Nomor 11 tahun 2015 dengan dilaksanakannya penyegelan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Nomor: 188.45/2489/SatpolPP/2019 mengenai penyegelan kegiatan usaha sablon batik.

Perbuatan pencemaran lingkungan hidup yang berasal dari aktivitas perusahaan yang dibuka sebagai pelanggaran terhadap ditentukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan tergolong tindak pidana. Bagi siapapun yang bertindak kejahatan lingkungan hidup akan ada ancaman dengan hukuman pidana yang cukup berat yang berlandaskan pada Pasal 98 sampai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Diantaranya Pasal 104 yang menyatakan bahwa “Siapapun yang bertinfak dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup dengan tidak memiliki izin yang terdapat pada Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun serta dikenakan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).

Upaya represif yakni aspek hukum perdata pada saat dikelolanya lingkungan hidup sebagai suatu aspek dalam ditegakkannya hukum lingkungan hidup. Dengan diketahuinya, tindakan berupa cemaran serta perusakan lingkungan hidup dengan perbuatan yang berdampak terjadinya kerusakan serta pencemaran terhadap lingkungan hidup. Beraspek pada keperdataan pada problem pencemaran serta perusakan lingkungan ada padaa dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 berkenaan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Aspek perdata yang tertulis pada pasal yang memuat penyelesaian sengketa lingkungan hidup bisa dilakukan dengan jalan pengadilan atau di luar

pengadilan berdasar pada sifat kesukarelaan para pihak yang bersengketa (Paramita & Swardhana, 2016).

Pengusaha sablon batik itu dinyatakan bersalah menjadikan sungai (tukad) Badung, Denpasar berwarna merah karena limbah sablon batik. Pelaku usaha juga didenda Rp2 juta karena kelalaiannya. Sidang telah berlangsung dan keputusan telah diambil. Hasil persidangan, pelaku usaha sablon batik itu didenda Rp2 juta dan wajib membayar biaya perkara sebesar Rp2 ribu subsider 7 hari penjara.

Dengan usaha yang represif ada pilihan penyelesaian sengketa yakni dengan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dengan jalan pengadilan. Pada spektrum ditegakkannya hukuman pidana lingkungan hidup pada upaya dikendalikannya pencemaran serta perusakan lingkungan hidup, substansi pemidanaan (menjatuhkan/menjatuhkan/menjatuhkan sanksi pidana) sebagai reaksi terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang terdapat kandungan tujuan ideal pada tataran filosofis dalam mejadikan perlindungan hukumnya bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagai bagian dari hakikat environmental protection bagi masyarakat.

Beberapa Langkah dalam pelaksanaan pemberian sanksi pemerintah Denpasar meliputi :

Pertama, pembinaan, dilakukan dengan memberikan pembelajaran melalui sosialisasi terhadap yang bertanggung jawab usaha ataupun aktivitas yang memiliki kaitan dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Kedua, pengawasan, dilaksanakan apabila masih terjadi pelanggaran selama proses pembinaan dengan cara memantau dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh yang bertanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Ketiga, sanksi diberikan bila terdapat pelanggaran masih terlihat selama proses pengawasan. Sanksinya berupa hukuman dan denda.

KESIMPULAN

Perbuatan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan usaha yang dilaksanakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan tergolong tindak pidana. Tersegelnya tempat usaha karena membuang limbah produksi sablon batik sehingga menyebabkan air sungai menjadi merah. Maka dengan adanya Perda Nomor 11 Tahun 2015 maka dilakukan penyegelan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Nomor: 188.45/2489/SatpolPP/2019 tentang penyegelan kegiatan usaha sablon batik. Hasil persidangan, pelaku usaha sablon batik itu didenda Rp2 juta dan wajib membayar biaya perkara sebesar Rp2 ribu subsider 7 hari penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiani, A. A., Fahmi, K. K., Arrasuli, B. K., Nadilah, I. N., & Fikri, M. F. (2022). PENEGAKAN HUKUM SESUAI PRINSIP PERADILAN YANG BERKEPASTIAN, ADIL DAN MANUSIAWI : STUDI PEMANTAUAN PROSES PENEGAKAN HUKUM TAHUN 2020. *Riau Law Journal*, 6(1), 48. <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7938>
- Majolagbe, A. O., Adeyi, A. A., Osibanjo, O., Adams, A. O., & Ojuri, O. O. (2017). Pollution vulnerability and health risk assessment of groundwater around an engineering Landfill in Lagos, Nigeria. *Chem Int* , 3(1), 58–68.
- Muchtar, H. (2019). ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA. *Humanus*, XIV(1), 80–95.
- Munthe, H. H. (2017). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH CAIR PABRIK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *JOM Fakultas Hukum* , IV(1).

- Paramita, M. L. P., & Swardhana, G. M. (2016). UPAYA MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP. *Kerta Wicara : E-Journal Ilmu Hukum* , 5(2), 1–5.
- Siddiqua, A., Hahladakis, J. N., & Al-Attiya, W. A. K. A. (2022). An overview of the environmental pollution and health effects associated with waste landfilling and open dumping. *Environmental Science And Polution Research International*, 29(39), 58514–58536.
- Thani, S. (2017). PERANAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *Jurnal Warta*, 51.
- Xu, Y., Xue, X., Dong, L., Nai, C., Liu, Y., & Huang, Q. (2018). Long-term dynamics of leachate production, leakage from hazardous waste landfill sites and the impact on groundwater quality and human health. *Waste Management*, 82, 156–166. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.10.009>